



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No 34 Palu – Kode Pos 94114 Telp. (0451) 485583 – 485584
Faks. (0451) 482716 Website : www.dispenda.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 973/1698/PENGEMISANEAN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN
PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2067);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 639), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1582);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

- PERTAMA** : Menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dengan teknis pelaksanaan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang disingkat (KUPTB) untuk melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA , Para KUPTB bertugas :
- Menyusun program operasional dan tertib administrasi pemungutan;
 - Memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada staf di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak beserta aparat di kabupaten/kota;
 - Mengendalikan pelaksanaan Peraturan Gubernur dimaksud di wilayahnya masing-masing;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan dan permasalahan yang timbul;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 MEI 2018

**KEPALABADANPENDAPATANDAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ABD. WAHAB HARMAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 973 / 1698 / PENGEMBANGAN

TANGGAL : 9 MEI 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN
PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

I . PENDAHULUAN

Sebagai tindak lanjut peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Maka untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi Para Aparat pemungut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Petunjuk Teknis Meliputi Pelaksana Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, adalah merupakan pelengkap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 yang disusun secara sistematis, menyangkut teknis administrasi mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku.

Dilandasi Petunjuk Teknis yang jelas dan rinci, terkandung maksud yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat pemungut, untuk memperoleh kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Akhirnya dengan berbekal pada kesatuan pendapat dan pemahaman yang memadai diharapkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lancar, tertib, dan mendasar sehingga akan meperoleh hasil yang maksimal.

II. PENGERTIAN

1. Daerah Adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat KUPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
10. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, dimaksudkan untuk :

1. Tindaklanjut dari penelusuran data kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan Desember 2017;
2. Upaya intensifikasi melalui penggalian potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang serta potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kedua dan Seterusnya;
3. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB dan BBNKB melalui pemberian stimulus;
4. Pelaksanaan kegiatan ini yang waktunya bertepatan dengan HUT Provinsi Sulawesi Tengah yang ke 54 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 73.

IV. MASA PELAKSANAAN

1. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 15 November 2018 mengikuti hari kalender 2018, di sesuaikan masa pendaftaran dan pembayaran pajak.
2. Namun apabila sampai dengan tanggal 15 November 2018 tidak melakukan pembayaran pajak, maka pendaftaran secara otomatis akan dibatalkan.
3. Tepat pukul 24.00 WITA terhitung tanggal 15 November 2018 bahwa keputusan ini tidak berlaku atau selesai pelaksanaannya, dengan demikian sistem komputerisasi Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya akan terkunci sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak kembali normal sebelum pelaksanaan kegiatan ini dimaksud.

V. SASARAN

1. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018, diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), 3 (Tiga), 4 (empat) dan seterusnya **tidak** termasuk Alat – alat Berat/ Alat Besar;
2. Pemberian pengurangan pokok PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk 2 (dua) tahun pertama.
3. Pembebasan pokok BBNKB kedua dan seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak bagi :
 - a) Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b) Kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Kendaraan bermotor yang berasal dari dalam daerah yang akan di mutasikan keluar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah **tidak** diberikan Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.
5. Pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya **tidak** diberikan terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk.
6. Pemberian penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran sampai dengan masa berlaku tahun 2017 kebawah, serta tunggakan kurang dari 5 (lima) tahun diberikan pembebasan sanksi adminisrasi sebesar 100 % (seratus persen).
7. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum dan harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

VI. PERHITUNGAN

Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 pasal 4 (empat), meliputi :

- a. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan II (kedua) dan seterusnya dengan masa berlaku 2017 kebawah, tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang jatuh tempo dan/atau belum melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran PKB di tahun 2018 dan tidak termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan I (Pertama);
- b. Pembebasan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2018.

VII. MEKANISME DAN PERSYARATAN

Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan persyaratan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 pasal 6 (enam) dan pasal 7 (tujuh).

VIII. JADWAL PELAYANAN (PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN)

Selama pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018, jadwal pelayanan tidak mengalami perubahan, pelayanan pendaftaran dan pembayaran berlangsung melalui loket pembayaran SAMSAT dan SAMSAT Keliling sebagaimana yang telah terlaksana selama ini, khusus untuk angkutan umum/barang tidak diperkenankan pendaftaran dan pembayarannya melalui loket pembayaran di SAMSAT Keliling.

IX. PELAPORAN DAN EVALUASI

Kepala UPTB Pendapatan Daerah , wajib menyampaikan laporan tentang kinerja pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah pada masing – masing UPTB Pendapatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy setiap bulan, disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Palu, 9 Mei 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH



ABD. WAHAB HARMAIN